



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/ 203 /IV. 06/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL/
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK
(SAKTI PEKSOS/TKSPA)**

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, efektif, dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak/Tenaga Kesejahteraan Sosial Perlindungan Anak (SAKTI PEKSOS/TKSPA) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang bermasalah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Nomor 04/RS-KA/KEP/SK/I/2016 tentang Pengangkatan Sebagai Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak/Tenaga Kesejahteraan Sosial Perlindungan Anak (SAKTI PEKSOS PA/TKSPA).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak/Tenaga Kesejahteraan Sosial Perlindungan Anak (SAKTI PEKSOS/TKSPA) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak/Tenaga Kesejahteraan Sosial Perlindungan Anak (SAKTI PEKSOS/TKSPA) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial Anak baik rutin maupun insidental serta laporan kegiatan SAKTI PEKSOS/TKSPA kepada Kepala Dinas Sosial;
 2. Melaksanakan Pendampingan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
 3. Melaksanakan respon Kasus;
 4. Melaksanakan tugas Khusus di Wilayah tugas masing-masing.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak/Tenaga Kesejahteraan Sosial Perlindungan Anak (SAKTI PEKSOS/TKSPA) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, petugas Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak/Tenaga Kesejahteraan Sosial Perlindungan Anak (SAKTI PEKSOS/TKSPA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 10 (Sepuluh) bulan sebesar Rp 230.000,-/bulan;

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dalam DPA-PD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 8 februari 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 203 / IV.06 / HK / 2019
TANGGAL : 8 februari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL/
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK
(SAKTI PEKSOS/TKSPA)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2019**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	IIN NURHIDAYATI, SKM	SAKTI PEKSOS/TKSPA	
2.	ANASARY ZUBAIDI, S.Sos	SAKTI PEKSOS/TKSPA	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO